



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

NOMOR : 01 / Opr.SD / DPMPPT / V - 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU (SDIT) CAHAYA HATI PAUH KAMBAR
KECAMATAN NAN SABARIS KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 805 / 3270 / Pemb.SD / Disdikbud / 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : a. SD Islam Terpadu Cahaya Hati Pauh Kambar yang beralamat di Jalan Kebayuran Lama No. 5 Pauh Kambar mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar baik secara Teknis maupun secara Administratif.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Mendiknas No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: **Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada SD Islam Terpadu CAHAYA HATI PAUH KAMBAR,**

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pengurus Yayasan/ Kepala Sekolah untuk :

1. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Mendikbud RI, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pihak pengurus sekolah harus menggunakan gedung/ perlengkapan yang memenuhi syarat sebuah Sekolah Dasar.
4. Memenuhi semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah (SD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 10 Maret 2024 s/d 09 Maret 2029**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 29 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ARKADIUS, ST, MH

Pembina Tk.I, NIP. 19740614 200604 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Nan Sabaris
4. Arsip